

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
SEPAKAT KEMBALI GRATISKAN SEWA RUSUNAWA HINGGA JUNI 2024**



*Sumber gambar: [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com)*

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, perpanjangan kebijakan penggratisan biaya sewa diperlukan saat ini, karena nyatanya perekonomian warga penghuni Rusun masih tertatih-tatih pasca pandemi Covid-19.

Diketahui eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 Tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19 lalu. Pergub tersebut mengatur tentang keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional pandemi virus Corona (COVID-19), termasuk biaya rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

Pergub DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2020 itu ditandatangani Anies pada 26 Juni 2020. Pergub itu mengatur soal pemberian keringanan retribusi dan juga penghapusan sanksi administratif kepada warga yang terdampak Corona.

"Pemberian keringanan dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal 13 April 2020 sesuai penetapan bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional," demikian bunyi Pasal 2 ayat 2 Pergub DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2020 seperti dilihat detikcom, Selasa (7/7/2020).

Pemprov DKI Jakarta kemudian mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional COVID-19 itu. Sehingga, penghuni rumah susun (rusun) di Jakarta kembali dikenai biaya sewa.

"Sebagai tindak lanjut dari keputusan dicabutnya status pandemi COVID-19, maka diberlakukan kembali tarif sewa rusun yang mengacu pada tarif tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DKPKP) DKI Jakarta Afan Adriansyah dalam keterangan tertulis, Kamis (21/12).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kembali tarif sewa Rusun awal Desember 2023, menyusul dicabutnya status pandemi Covid-19 pada Juni 2023. Berdasarkan hasil rapat, Ida menjelaskan bahwa saldo para penghuni yang telah tertarik otomatis untuk pembayaran bulan Desember 2023 akan dialihkan untuk pembayaran bulan Juli 2024. "Hasil keputusannya bahwa bagi warga Rusunawa se-DKI Jakarta yang memang belum terdebit untuk sekarang ini tidak perlu dibayarkan, sementara yang sudah terdebit (terpotong otomatis dari rekening) akan dimasukkan sebagai pembayaran bulan Juli," ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/12).

Ida juga meminta Biro Hukum bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman segera membuat payung hukum terkait kesepakatan penundaan Retribusi Sewa Rusun hingga Juni 2024. Di lokasi yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Afan Adriansyah menyatakan setuju dengan penundaan pungutan dan segera membuat keputusan terkait hal-hal teknis penundaan Retribusi Sewa Rusun. "Prinsipnya pak Gubernur support (dukung) untuk penundaan retribusi sewa mulai Januari sampai Juni, itu clear," tandasnya.

Pemprov DKI Jakarta buka suara soal penundaan penarikan biaya sewa rumah susun (rusun) hingga Juni 2024. Plt kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Afan Adriansyah mengatakan penundaan itu sudah diakomodir dalam rancangan perda (raperda) soal retribusi. Pemprov sepakat menunda pemungutan sewa rusun ini hingga Juni 2024. Penghuni rusun akan dikenakan biaya sewa pada Juli 2024.

#### **Sumber berita:**

1. [www.dprd-dkijakartaprov.go.id](http://www.dprd-dkijakartaprov.go.id), DPRD dan Pemprov DKI Sepakat Kembali Gratiskan Biaya Sewa Rusun, 21 Desember 2023.
2. [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com), Legislatur dan DKI Sepakat Menggratiskan Kembali Biaya Sewa Rusun, 22 Desember 2023.
3. [www.kompas.id](http://www.kompas.id), Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Sewa Rusunawa hingga Juni 2024, 25 Desember 2023.
4. [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), Pemprov DKI Sudah Akomodasi Soal Penundaan Biaya Sewa Rusun, 26 Desember 2023.

**Catatan:**

1. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional *Corona Virus Disease* (COVID-19), berlaku pada tanggal 30 Juni 2020, dengan pertimbangan:
  - a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 137 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan retribusi daerah dan/ atau penghapusan sanksi administratif;
  - b. bahwa untuk meringankan beban ekonomi dan memberikan stimulus kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu diberikan insentif berupa keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif.

Pada tanggal 8 Oktober 2021, Pergub Nomor 61 Tahun 2020 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Pergub Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga Terlambat Bayar kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Retribusi Daerah menurut Pasal 1 angka 1 Pergub Nomor 87 Tahun 2021 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Wajib Retribusi menurut Pasal 1 angka 2 Pergub Nomor 87 Tahun 2021 adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
4. Pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif menurut Pasal 2 ayat (2) Pergub Nomor 87 Tahun 2021 terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sanksi administratif yang diberikan penghapusan menurut Pasal 2 ayat (4) Pergub Nomor 87 Tahun 2021 adalah sanksi administratif berupa bunga yang terlambat bayar.

6. Pelaksanaan pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif menurut Pasal 5 Pergub Nomor 87 Tahun 2021 dapat dievaluasi dan dilakukan penyesuaian hingga berakhirnya Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau keputusan Gubernur sejenis berkaitan perpanjangan status tanggap darurat di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
7. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, telah menetapkan sebagai berikut.
  - a. Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.
  - b. Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
  - c. Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat berlakunya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia, pada tanggal 21 Juni 2023.

### **Catatan Akhir:**

1. Rusunawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah n akr rumah susun sederhana sewa (rumah susun yang status penguasaannya sewa) (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rusunawa>).
2. Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah n wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi>).
3. Sewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:  
n uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu; ongkos; biaya pengangkutan (transpor): -- rumah makin mahal sekarang; kalau kita naik helicak dari sini, --nya mahal (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sewa>).